



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arman, S.E bin Patteru, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 9 Februari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Semen Tonasa, tempat tinggal di Kampung Balang, RT/RW. 001/004, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Darmawati binti P. Sau, tempat dan tanggal lahir Pulau Tonasa I, 25 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Balang, RT/RW. 001/004, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon (calon istri), calon istri anak para Pemohon, serta orang tua/wali calon istri anak para Pemohon;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj tanggal 14 April 2021 telah mengajukan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, yakni:

Nama : **Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E**
Tempat tanggal lahir : Bungoro, 11 November 2003 (17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Wirausaha (Warkop)
Tempat tinggal : Kampung Balang, RT/RW. 001/004, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Dengan seorang Perempuan yang bernama :

Nama : **Nurfika. S binti Muh Sahid. T**
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 6 April 1999 (22 Tahun),
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Pulau Kulambing, RT/RW. 003/002, Desa Mattiro Ulung, Kecamatan Liukung Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep.

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon istri adalah **Muh. Sahid. T bin Turu** dan **Muliati S binti Sape**;

3.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya berstatus belum menikah dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

5.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah 3 bulan menjalin hubungan dan sering nginap bersama yang di khawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah apabila tidak segerah dinikahkan;

6.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya istri istri;

7.-----

Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.-----

Bahwa keluarga dari Pemohon telah datang melamar dan telah terjadi kesepakatan;

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-220/kua.21.15.02/1/PW.01/IV/2021, tanggal 9 Maret 2021;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nurfika. S binti Muh Sahid.**

T.

3.-----

Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri agar memahami tentang resiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonan dan akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dengan calon istri yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas kelas 2 (dua);
- Bahwa para Pemohon telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon, karena telah menjalin erat kedekatan dengan calon istrinya dan Para Pemohon merasa takut akan membuat malu keluarga, karena anak Para Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah saling kenal selama 3 (tiga) bulan bahkan mereka sudah sering keluar bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon istrinya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dengan Nurfika Binti Muh. Sahid T dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan calon istrinya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut dengan calon istrinya mengaku hubungannya sudah sangat dekat dan akrab dan sudah saling mencintai;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon istrinya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak tersebut telah bekerja di sebuah warung kopi (warkop) dan memiliki penghasilan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Arman, S.E bin Patteru dan Darmawati binti P. Sau;
- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T dan telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon istri tersebut telah menjalin hubungan dengan dengan anak kandung para Pemohon dan hubungan kami telah akrab sehingga telah sepakat untuk menikah dan saya siap menikah dengan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon istri tersebut mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Para Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa status calon istri adalah jejak dan anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon istri tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Muliati S Binti Sape** mengaku sebagai ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Arman, S.E bin Patteru dan Darmawati binti P. Sau;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan anak para pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, SE.
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan umur calon istri anak Para Pemohon 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon bersikeras ingin menikah atas keinginan tersebut bukan karena paksaan dari Para Pemohon;
- Bahwa calon istri tersebut dengan anak para Pemohon telah akrab sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Para Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri dengan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa status calon istri adalah jejaka dan anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon istri tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Arman, Nomor 10/10/I/2004, tanggal 14 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.1.**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arman, SE. Nomor 73100609070240, tanggal 25 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.2.**
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufiq Rahman, Nomor 1178/DS/CS/I/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.3.**
4. Fotokopi Ijazah SMP, Nomor 40300595, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Balocci, Pangkep, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4.**
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.3220/Kua.21.15.02/PW.01/IV/2021, tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P. 5.**
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 628/ST/KK.00/22.30/04-2021, tanggal 9 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Medical Centre Semen Tonasa, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6.**

B.-----

Saksi:

1. **Muh. Syaiful bin Sondang Oloang Panjaitan**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, Kelurahan Pabundukan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Amran, SE. bin Patteru dan Darmawati binti Sau;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon istri anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, karena anak tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dengan Nurfika. S binti Muh Sahid. T, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon pergi bersama;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon dengan Nurfika. S binti Muh Sahid. T, tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan anak Pemohon bekerja di sebuah warung kopi dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2.Kadaria binti Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Patallasang, Desa Patallasang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Amran, SE. bin Patteru dan Darmawati binti Sau;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon istri anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, karena anak tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dengan Nurfika. S binti Muh Sahid. T, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon istrinya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon pergi bersama;

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon dengan Nurfika. S binti Muh Sahid. T, tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan anak Pemohon bekerja di sebuah warung kopi dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, yang saat ini berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T, umur 22 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T , rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.Edan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **P.1.** sampai dengan **P.6.** dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P. 6.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1.** sampai dengan **P.6.**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Arman., sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.2.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arman, SE. sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep dan merupakan Kepala Keluarga, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.3.** (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufiq Rahman) yang menjelaskan bahwa benar Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Taufiq Rahman merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.4.** (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.5.** (Fotokopi Surat Penolakan B.3220/Kua.21.15.02/PW.01/IV/2021, tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dengan Nurfika. S binti Muh Sahid. T yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.6.** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Medical Centre Semen Tonasa). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai dan anak Para Pemohon serta sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja disalah satu warung kopi dan memiliki penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta siap menjadi seorang istri dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan istri isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang istri atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh istrinya dan Para Pemohon telah menerima lamaran calon istri anak Para Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon istri anak Para Pemohon yang telah berumur (22 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dan Nurfika. S binti Muh Sahid. T,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dan bahkan tiap hari saling berkomunikasi dan sering keluarga bersama sehingga Para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dan Nurfika. S binti Muh Sahid. T secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, N Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja di salah satu warung kopi dan telah memiliki penghasilan. Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dan Nurfika. S binti Muh Sahid. T tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E dan Nurfika. S binti Muh Sahid. T meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Para Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Para Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Para Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Para Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak para Pemohon disebabkan akan adanya kecendrungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 18 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١٠

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologi hukum, tujuan hukum dalam permohonan dispensasi usia perkawinan ini dititikberatkan pada segi kemanfaatan sehingga Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Ta--ufiq Rahman bin Arman, S.E untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muhammad Taufiq Rahman bin Arman, S.E untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Nurfika. S binti Muh Sahid. T;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.** sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)